

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD yang telah disusun Pemerintah Kota Medan dan telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
- : b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Jo. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

- Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Retribusi daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4021);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4024);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4029);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah
 20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Medan Nomor.... Tahun... tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Medan

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
Dalam Surat Keputusan Nomor 39/DPRD/2002 Tanggal 24 Desember 2002

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Medan Tahun Anggaran 2004 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Pendapatan	Rp.
	1.150.000.464.000,-	
(2)	Belanja	Rp.
	1.096.580.264.000,-	
		<hr/>
	Surplus	Rp.
	53.420.200.000,-	
(3)	Pembiayaan:	
a.	Penerimaan	Rp. 46.579.800.000,-
b.	Pengeluaran	<u>Rp.100.000.000.000,-</u>
		Rp.
		53.420.200.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- 1) Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Lampiran II Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
- 4) Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- 5) Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
- 6) Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
- 7) Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
- 8) Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah;
- 9) Lampiran IX Daftar Dana Cadangan;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku 1 Januari 2004

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 Desember
2003

WALIKOTA MEDAN

Drs. H. ABDILLAH, Ak.MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Medan No... Seri A
Tanggal 30 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Drs. H. RAMLI, MM.
NIP. 400023264